



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERTAMBANGAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa energi dan sumber daya mineral dan batuan merupakan kegiatan usaha pertambangan yang perlu dikelola dengan baik, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup;
- b. bahwa kegiatan pertambangan rakyat dalam melakukan penambangan sumber daya mineral dan batuan yang berlangsung selama ini tanpa memperhatikan kondisi lingkungan hidup dan wilayah Pertambangan Rakyat, sehingga cenderung menimbulkan sejumlah permasalahan yang berimplikasi pada timbulnya kerusakan lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua mengatur kewenangan khusus bagi Provinsi Papua dalam bidang perekonomian yakni pada urusan energi dan sumber daya mineral;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Pertambangan Rakyat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
6. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
16. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT
dan
GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG
PERTAMBANGAN RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
5. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Barat.
6. Pertambangan Rakyat adalah penambangan yang dilakukan oleh masyarakat yang merupakan penduduk setempat secara perorangan dan Koperasi.
7. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari wilayah pertambangan yang merupakan tempat dilakukannya kegiatan usaha pertambangan rakyat.
8. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi yang terbatas serta memenuhi syarat dalam peraturan daerah ini.
9. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
10. Kegiatan Pasca Tambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berkelanjutan setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.
11. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
12. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat baik secara individual maupun kolektif agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
13. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
14. Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.

15. Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Pasal 2

Tujuan Pertambangan Rakyat adalah:

- a. menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan masyarakat;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan Daerah agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan international;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat; dan
- f. memberi kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat.

BAB II

LINGKUP KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 3

Dalam kerangka otonomi Khusus Papua, Pertambangan Rakyat dilakukan pada lingkup sumber daya mineral yang meliputi:

- a. mineral logam;
- b. mineral bukan logam;
- c. mineral bukan logam jenis tertentu; dan
- d. batuan;

bagi penduduk setempat.

Pasal 4

Sumber daya mineral yang merupakan lingkup kegiatan Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan memperoleh izin sebagai berikut:

- a. IPR untuk komoditas mineral;
- b. IPR untuk komoditas mineral bukan logam;
- c. IPR untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu; dan
- d. IPR untuk komoditas batuan;

bagi penduduk setempat.

Pasal 5

Izin Pertambangan Rakyat diberikan oleh Gubernur berdasarkan permohonan orang perseorangan atau Koperasi pada WPR yang telah ditetapkan Menteri.

BAB III

WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 6

- (1) Menteri melakukan penetapan WPR di Provinsi Papua Barat di dalam peta Wilayah Pertambangan Provinsi Papua Barat.
- (2) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah ditentukan oleh Pemerintah Provinsi.

BAB IV

PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 7

Setiap usaha Pertambangan Rakyat hanya dapat dilakukan setelah mendapat IPR dalam WPR.

Pasal 8

IPR hanya dapat diterbitkan pada WPR yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

- (1) Menteri berkewajiban melakukan penetapan WPR Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Papua Barat.

- (2) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan Pemerintah Daerah kepada Menteri.

Pasal 10

- (1) Dinas menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WPR berdasarkan peta potensi mineral serta peta potensi cadangan mineral atau berdasarkan adanya aktivitas pertambangan yang sedang berjalan secara tradisi.
- (2) Seluruh kegiatan usaha Pertambangan Rakyat telah berjalan secara tradisi, berdasarkan kenyataan ada pada saat ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi ini wajib diinventarisasikan dan didaftarkan oleh Dinas.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi, berkewajiban melakukan penciutan WPR pada wilayah pertambangan yang telah dilakukan oleh Masyarakat sebelum IPR tersebut dan sebelum diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi ini.
- (4) WPR yang telah ditetapkan oleh Menteri harus diberi tanda batas yang jelas serta dipetakan dalam skala minimal 1:5.000 oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 11

- (1) Gubernur wajib menyusun dokumen pengelolaan WPR.
- (2) Dokumen pengelolaan WPR digunakan sebagai dasar penyusunan rencana penambangan oleh pemegang IPR.
- (3) Gubernur melakukan pembinaan kepada pemegang IPR dalam menyusun rencana penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu

Jenis Pertambangan Rakyat

Pasal 12

Jenis Pertambangan Rakyat meliputi:

- a. Pertambangan mineral logam;
- b. Pertambangan mineral bukan logam; dan
- c. Pertambangan mineral batuan.

Pasal 13

- (1) Gubernur memberikan IPR berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemilik tanah adat, baik perorangan dan/atau Koperasi.
- (2) IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh Menteri.
- (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.

Bagian Kedua

Pihak Yang Dapat Diberikan Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 14

IPR diberikan kepada:

- a. Orang perseorangan; atau
- b. Koperasi;

yang merupakan penduduk setempat.

Pasal 15

- (1) Pemberian IPR diutamakan diberikan kepada pemilik Hak Ulayat.
- (2) IPR dapat diberikan kepada badan usaha Masyarakat Adat dari Lembaga adat setempat.

Bagian Ketiga

Tata Cara Memperoleh Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 16

Usaha Pertambangan Rakyat sebelum melakukan penambangan wajib memegang IPR.

Pasal 17

Pemegang IPR melakukan aktifitas Penambangan sesuai IPR.

Pasal 18

- (1) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus mengajukan surat permohonan kepada Gubernur.
- (2) Pengajuan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan.
- (3) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga diwajibkan memenuhi syarat pertambangan, antara lain:

- a. kesanggupan melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai luas lokasi kegiatan penambangan yang diajukan dan diterbitkan oleh badan lingkungan hidup Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
- b. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan Reklamasi tiap tahun dan penutupan tambang bila selesai melakukan aktifitas tambang yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat;
- c. surat pernyataan kesanggupan membayar iuran dan retribusi;
- d. surat pernyataan melaksanakan proses penambangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. surat pernyataan untuk tidak menggunakan TNI/Polri sebagai pengamanan di Lokasi WPR.

Pasal 19

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), untuk:

- a. Orang perseorangan, paling sedikit meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. Nomor Induk Berusaha;
 3. Salinan Kartu Tanda Penduduk;
 4. komoditas tambang yang dimohon;
 5. surat keterangan dari kepala kampung setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat;
 6. surat persetujuan dari pemilik Tanah Ulayat dan pemimpin adat suku pemilik Tanah Ulayat;
 7. surat pernyataan kesanggupan membayar iuran dan retribusi;
 8. surat pernyataan melaksanakan proses penambangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- b. Koperasi setempat, paling sedikit meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. Nomor Induk Berusaha;
 3. Salinan Kartu Tanda Penduduk pengurus Koperasi;
 4. komoditas tambang yang dimohon;
 5. surat keterangan dari kepala kampung setempat yang menyatakan seluruh pengurus Koperasi merupakan penduduk setempat;
 6. surat persetujuan dari pemilik Tanah Ulayat dan pemimpin adat suku pemilik Tanah Ulayat;

7. surat pernyataan kesanggupan membayar iuran dan retribusi;
8. surat pernyataan melaksanakan proses penambangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagian Keempat

Luas Dan Masa Ijin Pertambangan Rakyat

Pasal 20

- (1) Luas wilayah IPR untuk perseorangan paling luas 5 (lima) hektar.
- (2) Luas wilayah IPR untuk Koperasi paling luas 10 (sepuluh) Hektar.

Pasal 21

- (1) Masa IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan masa IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan masa perpanjangan masing-masing 5 (lima) tahun.
- (3) Permohonan perpanjangan masa IPR disampaikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa IPR berakhir.

Bagian Kelima

Hak Dan Kewajiban Pemegang Ijin Pertambangan Rakyat

Pasal 22

- (1) Pemegang IPR berhak mendapatkan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan, dan manajemen pertambangan.
- (2) Pemegang IPR pemilik tanah berhak mendapatkan modal kerja.
- (3) Tata cara mendapatkan modal kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

Pemegang IPR wajib:

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;

- b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar persyaratan teknik penambangan;
- c. menyusun rencana penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebelum melakukan kegiatan penambangan yang terdiri dari:
 - 1. metode penambangan;
 - 2. peralatan dan perlengkapan yang digunakan;
 - 3. jadwal kerja;
 - 4. kebutuhan personil; dan
 - 5. biaya atau permodalan.
- d. menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan rakyat, yang meliputi:
 - 1. tidak menggunakan bahan peledak;
 - 2. tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. tidak melakukan kegiatan penambangan dengan metode penambangan bawah tanah bagi perseorangan; dan
 - 4. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan.
- e. mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur;
- f. membayar IPR, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan Rakyat secara berkala kepada Gubernur melalui Dinas;
- h. melakukan Reklamasi setiap tahun; dan
- i. melaksanakan penutupan tambang pada akhir penambangan.

Bagian Keenam

Evaluasi Ijin Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 24

- (1) WPR yang telah diterbitkan IPR wajib dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Dinas.
- (2) Tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 25

- (1) Pemegang IPR yang bukan pemilik Tanah Ulayat berkewajiban membuat perjanjian dengan pemilik Tanah Ulayat yang dituangkan dalam surat perjanjian hasil musyawarah adat di rumah adat.
- (2) Pemegang IPR yang bukan pemilik Tanah Ulayat tidak serta merta menjadi pemilikan atas tanah.
- (3) Pemakaian tanah adat untuk Pertambangan Rakyat dituangkan dalam surat pinjam pakai tanah adat.

BAB VII

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 26

Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha Pertambangan Rakyat berhak:

- a. memperoleh ganti kerugian yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan Pertambangan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

Masyarakat berkewajiban ikut berperan serta mengawasi dan ikut membina pelaksanaan pembinaan Pertambangan Rakyat di Provinsi.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 28

Setiap orang dilarang melakukan pertambangan rakyat:

- a. tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- b. dengan sengaja tidak melakukan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. dengan sengaja tidak menyampaikan laporan atau memberikan keterangan palsu atas kegiatan dan produksi penambangan secara berkala kepada Bupati/Wali Kota dan Dinas;
- d. dengan sengaja membiarkan bekas lokasi tambang tanpa dilakukan penutupan tambang dan/atau reklamasi; dan
- e. melakukan penambangan rakyat dengan tidak memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 29

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui musyawarah adat atau pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan dilakukan secara sukarela oleh pihak yang bersangkutan.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah Provinsi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Provinsi ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 26 Januari 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Diudangkan di Manokwari
pada tanggal 27 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

CAP/TTD


DANCE SANGKEK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 27.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT: (5-35/2023).

Salinan yang sah sesuai aslinya,

Plt. Kepala Biro Hukum



Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I (VI/b)
NIP. 196607051992012002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERTAMBANGAN RAKYAT

I. UMUM

Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Selanjutnya pada ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka tambang sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam perut bumi Indonesia merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, sehingga pemanfaatannya harus dilakukan seoptimal mungkin, secara efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan.

Secara umum, orang atau golongan yang berhak mendapatkan IPR adalah penduduk setempat baik itu perorangan atau kelompok masyarakat dan Koperasi. Kegiatan pertambangan rakyat dalam suatu wilayah pertambangan perlu mendapatkan pengakuan, karena selama ini kegiatan pertambangan rakyat dikategorikan liar dan ilegal, dan dikenai ancaman hukuman yang berat. Padahal, kegiatan ini sudah berlangsung lama dan dilakukan secara turun-temurun di sekitar lokasi pertambangan yang diusahakan.

Berdasarkan fakta inilah pertambangan rakyat tidak mesti dilarang dan disebut ilegal, karena rakyat juga memiliki hak untuk memanfaatkan kekayaan alam yang ada di sekitarnya untuk kemakmuran rakyat, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.


Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 135.

Salinan yang sah sesuai aslinya,

Plt. Kepala Biro Hukum



Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I (VI/b)
NIP. 196607051992012002